



Perusahaan Umum Daerah
BPR KHATULISTIWA
Pontianak



**LAPORAN TATA KELOLA
PERUMDA
BPR KHATULISTIWA PONTIANAK
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Laporan Penerapan Tata Kelola (*good corporate governance*) ini merupakan salah satu dokumen tahunan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak. Laporan ini menggambarkan tingkat kepatuhan BPR terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Sistematika dan materi yang disajikan pada Laporan Penerapan Tata Kelola ini telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG).

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2019 ini dibuat. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, 30 April 2020

Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak

Direksi



Drs. Agus Subardi, SE, MM,
Direktur Utama



Hermansyah, SE,
Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
I. PENDAHULUAN	5
A. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	5
B. Prinsip-Prinsip Utama <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	6
C. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	7
D. Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank Khatulistiwa.....	8
E. Struktur <i>Good Corporate Governance</i>	10
II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....	12
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS	12
1. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas.....	12
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas	12
3. Rekomendasi Dewan Pengawas	14
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	15
1. Jumlah dan Komposisi Direksi.....	15
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	16
3. Tindak Lanjut Direksi Terhadap Rekomendasi Dewan Pengawas ..	17
C. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI.....	18
D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DAN/ATAU PEMILIK MODAL BPR	18
E. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS	18

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, DAN/ATAU PEMILIK MODAL BPR	19
G. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS.....	19
H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH	20
I. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS	21
J. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)	22
K. PERMASALAHAN HUKUM	23
L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	23
M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....	23
N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)	25

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 3 tahun 2020 tanggal 7 Februari 2020 telah berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak. Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang selanjutnya disingkat Bank Khatulistiwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya baik seluruhnya merupakan kekayaan Kota Pontianak. Bank Khatulistiwa melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan. Bank Khatulistiwa yang mengemban misi sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah, sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha Bank demi kepentingan *stakeholders* seperti para nasabah, pemilik modal serta masyarakat umum, termasuk pegawai serta pihak lainnya.

A. *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance (GCG) atau yang lebih dikenal dengan tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan agar terpolanya suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara dewan pengawas, direksi, pemegang saham/ pemilik perusahaan dan para stakeholder, tata kelola juga bisa dapat menciptakan suatu system pengecekan dan perimbangan kewenangan

atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan dengan tata kelola diharapkan perusahaan bisa menentukan tujuannya dan mengukur capaian kinerjanya.

B. Prinsip-Prinsip Utama *Good Corporate Governance* (GCG)

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. **Transparansi (*transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. **Akuntabilitas (*accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. **Pertanggungjawaban (*responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. **Independensi (*independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. **Kewajaran (*fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencantuman prinsip utama *good corporate governance* (GCG) bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran Bank Khatulistiwa akan selalu berpedoman pada *good corporate governance* (GCG) dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan penerapan praktik *good corporate governance* (GCG) secara menyeluruh di Bank Khatulistiwa seperti yang diisyaratkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Khatulistiwa telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi *good corporate governance* (GCG) sesuai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03//2015 tanggal 31 Maret 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

C. Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan *good corporate governance* (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi;
4. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemilik Modal;
5. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas;
6. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemilik Modal;
7. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas;
8. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah;
9. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas;
10. Jumlah Penyimpangan Intern;
11. Jumlah Permasalahan Hukum
12. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan;
13. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik;
14. Hasil Penilaian (*self assessment*) dan Kesimpulan Umum;

Penilaian terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yaitu :

1. *Governance structure*;
2. *Governance process*; dan
3. *Governance outcome*.

D. Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank Khatulistiwa

1. Visi

Menjadikan Perumda BPR Bank Khatulistiwa Pontianak sebagai Mitra Usaha Masyarakat yang Terpercaya serta Berperan Aktif Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Masyarakat Kota Pontianak

2. Misi


- a. Sebagai intermediasi dengan tugas menghimpun dana dan penyaluran kredit
- b. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional
- c. Memberikan kemudahan pelayanan, kenyamanan dan keamanan,
- d. Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD)
- e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3. Nilai-nilai Budaya Perusahaan Bank Khatulistiwa

Bank Khatulistiwa selalu membuka diri dan pikiran dalam rangka mengembangkan Perusahaan sehingga bisa mengikuti perkembangan dunia perbankan dan bisa bersaing baik dengan sesama Bank Perkreditan Rakyat maupun dengan Bank Umum yang ada di wilayah Kota Pontianak.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka Direksi dan seluruh karyawan Bank Khatulistiwa bergerak dengan semangat budaya kerja yang disingkat **“PASAR”**

BUDAYA KERJA BANK KHATULISTIWA yang disingkat PASAR



- Professional** mengandung maksud kalkulasi resiko, kreatif dan inovatif
- Advance** mengandung maksud berfikir dan bertindak kedepan
- Solid** mengandung maksud menerima kekurangan dan kelebihan, kompak dan kekeluargaan
- Accountable** mengandung maksud keputusan atas data yang valid jujur dan terbuka
- Reliable** mengandung maksud bertanggung jawab, berpikir positif, cerdas dan amanah

Dari kelima nilai budaya kerja perusahaan tersebut diatas, dapat dijabarkan dalam 12 (dua belas) perilaku utama yang meliputi :

PASAR

Budaya Kerja	Perilaku Utama
Professional	1. Cepat, Tepat, Akurat 2. Kompeten dan bertanggung jawab 3. Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan
Advance	4. Selalu memberikan solusi yang baik 5. Berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri 6. Menyukai perubahan yang positif
Solid	7. Ramah, tulus, kekeluargaan 8. Selalu memberikan pelayanan prima
Accountable	9. Menumbuhkan Transparansi, Kebersamaan, dan Kerjasama yang sehat 10. Menjaga rahasia bank dan perusahaan
Reliable	11. Konsisten, disiplin, dan penuh semangat 12. Menjaga citra bank melalui perilaku terpuji dan menjunjung tinggi etika


E. Struktur Good Corporate Governance

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Khatulistiwa berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Bank Khatulistiwa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi yang independen dan profesional.

Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sehari-hari.

Struktur Organisasi Bank Khatulistiwa sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 30 Mei 2003 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
PUD BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK



II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

1. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas tahun 2019 sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Ketua Dewan Pengawas	Muhammad	14/02/2018
		Fahmi,SE.MM.AK.CA	14/02/2021
2	Anggota Dewan Pengawas	Ir. Amirullah, MA.	15/08/2019
			15/08/2022

Pengangkatan kedua dewan pengawas berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak selaku Pemilik modal yaitu:

- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 371/EKBANG/Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018
- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 590/EKBANG/Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019

Seluruh anggota dewan pengawas telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Dewan Komisaris BPR yang telah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku hingga saat ini.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi yang dilakukan secara:

- periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- b. Melakukan pengendalian dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pembinaan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan perusahaan.
- d. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- e. Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- f. Dewan pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan;
- g. Dewan pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya;
- h. Dewan Pengawas wajib memberitahukan:
 - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan perusahaan;kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- i. Rapat Dewan Pengawass wajib diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Agenda rapat antara lain mengenai:
 - Rencana bisnis perusahaan;

- Isu-isu strategis perusahaan;
 - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - Evaluasi realisasi rencana bisnis perusahaan.
- j. Dewan Pengawas wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
- k. Dewan Pengawas wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
- l. Tiga bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Dewan Pengawas dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.
- m. Pada tahun 2019 Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan yaitu :
- 1) Rapat Pembahasan Laporan Tahunan 2018 dan Alokasi Pembagian Laba Tahun 2018.
 - 2) Rapat Pembahasan Revisi RBB Tahun 2019.
 - 3) Rapat Pemantauan Kinerja Keuangan Bank Pasar Triwulan II Tahun 2019.
 - 4) Rapat Pemantauan Kinerja Keuangan Bank Pasar Triwulan III Tahun 2019.
 - 5) Rapat RBB Tahun 2020.

3. Rekomendasi Dewan Pengawas

- Perubahan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak untuk menyesuaikan Permendagri nomor 94 tahun 2017 tentang pengelolaan BPR milik Permerintah Daerah.
- Permohonan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Bank Khatulistiwa.
- Optimalkan pelaksanaan kegiatan usaha baru yaitu Layanan ATM Cardless (ATM Tanpa Kartu).

- Rencana Bank Khatulistiwa dikonversikan menjadi BPRS.
- Tindaklanjuti pendirian kantor kas di pasar tradisional untuk memperluas jaringan nasabah Bank Pasar.
- Rencana penggunaan cadangan umum dan tujuan sebagai fasilitas pemberian Kredit Usaha Rakyat Makmur (KURMA).

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Susunan Direksi tahun 2019, sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Direktur Utama	Drs Agus Subardi,SE.MM	05/05/2019 -
2	Direktur	Hermansyah, SE	14/02/2018 -

Pengangkatan kedua direksi berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak selaku Pemilik modal yaitu:

- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 372/EKBANG/Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018.
- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 446/EKBANG/Tahun 2019 tanggal 5 Mei 2019.

Seluruh anggota direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang telah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku hingga saat ini.

Bapak Drs. Agus Subardi, SE. MM. merangkap jabatan sebagai Ketua Umum pada Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (DPD Perbarindo) Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah masa bakti 2018-2021.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan;
- b. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan perusahaan.
- c. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan;
- d. Direksi wajib mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
- e. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - Fungsi audit intern;
 - Fungsi manajemen risiko; dan
 - Fungsi kepatuhan.
- f. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan/atau otoritas lainnya;
- g. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

- pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- h. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal dalam Rapat Pemilik Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- j. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
- k. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja.

3. Tindak Lanjut Direksi Terhadap Rekomendasi Dewan Pengawas

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Pengawas sebagai berikut :

- Direksi sudah berperan aktif dalam penyusunan dan pembahasan perubahan peraturan daerah tentang Bank Khatulistiwa untuk menyesuaikan dengan Permendagri nomor 94 tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak selaku Pemilik Modal.
- Direksi telah menyusun dan mengajukan telahaan staf mengenai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak untuk memperkuat struktur modal Bank Khatulistiwa.
- Direksi sudah mengadakan kerjasama dengan pihak vendor yaitu PT. USSI dalam rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru yaitu Layanan ATM Cardless (ATM Tanpa Kartu) dan sudah memperoleh izin pelaksanaan dari Otoritas Jasa

Keuangan provinsi Kalimantan Barat di akhir tahun 2019.

- Direksi sudah mengadakan rapat internal mengenai pengkonversian Bank Khatulistiwa dari konvensional menjadi Syariah dan sudah melakukan studi tiru dengan tujuan mempelajari tahapan perubahan sistem tersebut.
- Direksi telah melakukan pengkajian dan survei lokasi untuk pendirian kantor kas Bank Khatulistiwa di pasar tradisional.
- Direksi telah menyusun telaahan staf mengenai penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan sebagai fasilitas pemberian Kredit Usaha Rakyat Makmur (KURMA) sebagai salah satu inovasi Bank Khatulistiwa dalam menghadapi persaingan dari Bank Umum serta menjalankan misi Bank Pasar yaitu berperan aktif dalam pengembangan UMKM Kota Pontianak.

C. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	Bank Khatulistiwa	Perusahaan Lain
Drs. Agus Subardi, SE. MM.	nihil	nihil
Hermansyah, SE.	nihil	nihil

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DAN/ATAU PEMILIK MODAL BPR

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas dan Pemilik Modal.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas dan Pemilik Modal.

E. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	Bank Khatulistiwa	BPR Lain	Perusahaan Lain
Muhammad Fahmi, SE. MM. Ak. CA.	nihil	nihil	nihil
Ir. Amirullah, MA.	nihil	nihil	nihil

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, DAN/ATAU PEMILIK MODAL BPR

- Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya dan Pemilik Modal.
- Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya dan Pemilik Modal.

G. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 tentang PUD BRP Bank Pasar Kota Pontianak yang ditunjang dengan Surat Keputusan Direksi PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang berlaku.

NO	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		DEWAN PENGAWAS	
		Orang	Ribuan (Rp)
1	a. Keseluruhan Gaji Tahun 2019		
	Januari s.d November	2	90.185
	Desember	2	12.147
	b. THR	1	14.172
	c. Tantiem (dihitung dr laba yg diperoleh)	2	14.560
TOTAL			131.064

NO	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		DIREKSI	
		Orang	Ribuan (Rp)
1	a. Keseluruhan Gaji Tahun 2019		
	Januari s.d Desember	2	256.965
	b. THR	2	91.589
	c. Tunjangan	2	274.990
	d. Tantiem (dihitung dr laba yg diperoleh)	2	29.120
TOTAL			652.664
2	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang		
	a. Dapat dimiliki		
	- Pakaian Dinas	2	3.620
TOTAL			656.284

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan sebagai berikut :

NO	Keterangan	Gaji (Ribuan Rp)		Rasio
		X	Y	
1	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	9.076	3.660	2,48 : 1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	27.933	23.319	1,20 : 1,00
3	Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah	7.086	5.669	1,25 : 1,00
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi	27.933	7.086	3,94 : 1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	27.933	9.076	3,08 : 1,00

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank Khatulistiwa Triwulan I Tahun 2019 • Laporan Tahunan • Pembagian Laba Tahun 2018 	11 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif
2	Revisi RBB Tahun 2019	25 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif
3	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank Khatulistiwa Triwulan II Tahun 2019 • Konversi ke BPRS 	25 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif
4	Kinerja Bank Khatulistiwa Triwulan III Tahun 2019	9 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif
5	Rapat Rencana Bisnis BPR Tahun 2020	7 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif

Di tahun 2019, dewan pengawas sudah mengadakan 5 (lima) kali rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan pengawas, seluruh anggota direksi dan seluruh pejabat eksekutif untuk membahas evaluasi kinerja Bank Khatulistiwa.

Nama Anggota Dewan Pengawas	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Muhammad Fahmi, SE. MM. Ak. CA.	5	100%
Ir. Amirullah, MA.	2	40%
Total rapat per tahun	5	100%

Catatan : Bapak Ir. Amirullah, MA. diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas per tanggal 15 Agustus 2019.

J. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Yang dimaksud dengan penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorar), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* yang mengacu pada ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi Bank Umum.

Yang Jumlah penyimpangan internal Bank Khatulistiwa yang terjadi selama tahun 2019 :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

Di tahun 2019 dan tahun sebelumnya tidak terdapat internal fraud yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar).

K. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank Khatulistiwa di tahun 2019 yaitu :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Ket : tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi Bank Khatulistiwa di tahun 2019.

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2019 :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

Keterangan : tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2019.

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, di tahun 2019 Bank Khatulistiwa telah menyalurkan dana bantuan/sumbangan sebesar Rp. 21.195.000,- (*dua puluh satu juta serratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dana untuk kegiatan sosial yang tersebar di berbagai aktifitas. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, antara lain meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Nominal (Rp)
1	Bantuan/Sumbangan Pembangunan Masjid Haqqul Yaqqin Parit Bugis	500.000
2	Bantuan/sumbangan pembangunan Panti Asuhan Amal Jariah Kabupaten Kubu Raya	1.000.000
3	Bantuian dalam rangka HUT Sepok ke 11 tahun	1.000.000
4	Bantuan Kegiatan Pontianak Fashion Corak Insang HIMPU 2019	1.000.000
5	Bantuan pemberian penghargaan pegawai terbaik PNS Satpol PP	3.000.000
6	Sumbangan Doorprice dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1440 H	510.000
7	Bantuan/sumbangan sembako untuk Panti Asuhan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1440 H	700.000
8	Bantuian buka puasa bersama anak yatim panti asuhan untuk 30 anak	1.500.000
9	Sumbangan untuk Majelis Dzikir dan Shalawat Fastabiqul Khoirat	250.000
10	Bantuan Kegiatan Fun Walk	500.000
11	Partisipasi sumbangan untuk Doorprice Hari Besar Islam (1 Muharam) kepada Pemerintah Kota Pontianak	700.000
12	Pembagian masker untuk nasabah dan masyarakat untuk menanggulangi kabut asap	285.000
13	Partisipasi sumbangan 3 buah nasi adab dalam rangka Hari Jadi Kota Pontianak ke 248	2.100.000
14	Bantuan untuk Persatuan Tenis Lapangan dan Persatuan Renang Cabang Pontianak	2.000.000
15	Bantuan untuk HUT RSUD Sultan Syarief Abdurrahman	600.000
16	Bantuan Event Pontianak Fashion Coffee Week 2019 di Gedung UMKM Center Pontianak	750.000
17	Sumbangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Amanatul Hasanah	1.000.000
18	Sumbangan untuk Gema Hijrah As-Salam di Jl. Budi Karya Pontianak	500.000
19	Bantuan Doorprice Peringatan HUT KOPPRI ke 48 tahun 2019	550.000
20	Partisipasi Acara Jalan Santai	2.500.000
21	Bantuan Diskusi Public "Refleksi Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2019" dari Forum Kota	250.000
TOTAL		21.195.000

N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Memenuhi ketentuan pasal 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Bank Khatulistiwa melakukan *self assessment* untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kertas kerja dan kesimpulan *self assessment* dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasasn hasil perhitungan nilai komposit *self assessment* untuk periode tahun 2019 :

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	2,00	0,44
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	2,00	0,33
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	0.00	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2,00	0,22
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	2,18	0,24
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2,20	0,24
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	2,00	0,06
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern*)	0%	0.00	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	3,40	0,28
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	2,00	0,17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	2,00	0,17
	Nilai Komposit	90%		2,16
	Peringkat Komposit		Baik	

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan manajemen risiko adalah 90.

Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola dengan peringkat **BAIK**, namun masih terdapat kelemahan pada Faktor 9 yaitu mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit, di tahun 2020 akan diupayakan perbaikan nilai pada factor tersebut, yaitu dengan penyusunan Kebijakan Intern mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Pontianak, 30 April 2020

Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak

Direksi




Drs. Agus Subardi, SE. MM.

Hermansyah, SE.

Direktur Utama

Direktur

Dewan Pengawas



M. Fahmi, SE. MM. Ak. CA.

Iri Amirullah, MA

Ketua

Anggota

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR

Nama BPR*
Alamat BPR*
Posisi Laporan*
Modal Inti BPR*
Total Aset BPR*
Bobot Faktor BPR
*) wajib diisi oleh BPR

PERUMDA BPR BANK KHATULISTIWA PONTIANAK
JALAN GAJAH MADA RUKO PASAR FLAMBOYAN No 1 PONTIANAK
Desember, 2019
Rp16.491.543.318
Rp52.202.764.558
B

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

Pengisian Indikator

Terisi
Belum terisi

SEMPURNA
106
0

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit
Predikat Komposit
Lihat Kertas Kerja
Cetak Laporan
Cetak Hasil Penilaian

2,16
Baik

Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit
Predikat Komposit
Lihat Kertas Kerja
Cetak Laporan
Cetak Hasil Penilaian

1,94
Baik



**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PERUMDA BPR BANK KHATULISTIWA PONTIANAK
Alamat BPR	JALAN GAJAH MADA RUKO PASAR FLAMBOYAN No 1 PONTIANAK
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp16.491.543.318
Total Aset BPR	Rp52.202.764.558
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				jumlah Direksi baru 2 (dua) orang salah satu direksi yaitu Direktur membawahi fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				seluruh anggota direksi bertempat tinggal dikota yg sama pada provinsi lokasi kantor pusat
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				anggota direksi tidak merangkap jabatan pada bank maupun non bank atau lembaga lainnya
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		v				mayoritas anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan jasa konsultan terhadap beberapa proyek pekerjaan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				seluruh anggota direksi telah lulus fit and profer dan telah diangkat oleh Walikota
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugasnya secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit sesuai komitmen
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Rapat Direksi telah dilaksanakan untuk pengambilan keputusan yg bersifat strategis
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				pendidikan dan pelatihan sudah dilaksanakan untuk seluruh karyawan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi sudah semaksimal mungkin mengimplimentasikannya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Pedoman dan Tata tertib direksi sudah disusun
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi mempertanggungjawabkan tugas kepada walikota melalui dewan pengawas
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				sudah dilaksanakan sosialisasi
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				hasil rapat direksi sudah ditungkan dalam risalah
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				terdapat peningkatan disegala bidang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				dalam proses
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,44

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Peaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.		v				jumlah dewan pengawas sudah sesuai yaitu 2 orang
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		v				
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				jumlah anggota dewan pengawas tidak melampaui
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				seluruh anggota dewan pengawas telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat walikota
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				semua anggota dewan pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Modal inti BPR kurang dari RP 50.000.000.000,-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas sudah disusun
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				seluruh anggota dewan pengawas tidak rangkap jabatan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				mayoritas anggota dewan pengawas tidak memiliki hubungan keluarga
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				dewan pengawas independen tidak memiliki hubungan keluarga
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	18	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan pengawas sudah melaksanakan pengawasan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan pengawas sudah melaksanakan pengawasan mengarahkan dan memantau dan mengevaluasi
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan pengawas sudah memastikan ke direksi
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				telah diadakan 5 kali rapat dewan pengawas di tahun 2019
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				pengambilan keputusan putusan sudah sesuai aturan
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				anggota dewan pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				anggota komisaris sudah melakukan pemantauan direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				hasil rapat di tuangkan dalam risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CE	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Rialah Rapat.		v				Bank Khatulistiwa sudah memiliki kebijakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				tidak terdapat transaksi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				tidak terdapat transaksi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memperdalam ilmu untuk memahami peraturan yang ada
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				BPR telah menunjuk PE Kepatuhan
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			PE Kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan SOP
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				PE Kepatuhan sudah memiliki Job Description
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				anggota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Sudah dilakukan sosialisasi ttg Kebijakan intern dan ketentuan otoritas setiap harinya
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direktur Kepatuhan terus berupaya untuk menjaga kepatuhan BPR
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PE kepatuhan memastikan seluruh kegiatan yg dilakukan bank pasar sesuai dengan undang-undang dan peraturan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan melakukan dan/atau merekomendasikan pengkinian kebijakan secara cukup memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,88
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direktur Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas secara berkala
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tidak terdapat penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,18
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Bank pasar sudah memiliki PE yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Sudah disusun kebijakan mengenai audit intern
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				PE Audit Intern merupakan fungsi terpisah dari bagian penghimpunan dan penyaluran dana
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		Belum terdapat program rekrutment bagi fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,20
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR sudah menerapkan fungsi audit intern
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern sudah dilakukan secara memadai dan independen
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				PE Audit Intern sudah mengikuti peningkatan mutu SDM
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				PE Audit Intern sudah menyampaikan laporan pelaksanaan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur Kepatuhan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak eksterne kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE Audit Intern kepada OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,20
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan KAP sudah memenuhi aspek-aspek yang dimaksud
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Penunjukan KAP sudah berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan hasil audit KAP kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit telah sesuai
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audi telah sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,06

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.				v		Kebijakan mengenai BMPK Kredit terdapat pada Kebijakan Perkreditan namun belum terdapat kebijakan khusus BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						2,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.				v		BPR masih belum memiliki kebijakan intern dan masih mengacu pada ketentuan OJK
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				BPR telah memenuhi ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan BMPK sudah disampaikan kepada OJK
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						3,40
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Pemilik Modal mendukung RBB yang disusun BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				RBB telah disampaikan kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CE	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Laporan Keuangan BPR sudah didukung dengan sistem yang memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Publikasi BPR sudah memadai
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Tahunan BPR sudah disusun sesuai dengan ketentuan
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR melaksanakan transparansi informasi secara memadai
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan disusun dengan memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Tahunan sudah ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada OJK
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Tidak terdapat pengaduan nasabah di tahun 2019
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,17

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,44	0,33	-	0,22	0,24	0,24	0,06	-	0,28	0,17	0,17	2,16
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

1. Seluruh anggota Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tetap menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Seluruh anggota Dewan Pengawas sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tetap menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
3. BPR Khatulistiwa sudah memiliki Pedoman mengenai Benturan Kepentingan dan di tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan
4. BPR sudah menunjuk Direktur dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak terlibat dalam fungsi penyaluran dana
5. BPR sudah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman maupun kebijakan BPR dengan cukup memadai
6. BPR sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern dan sudah melaksanakan audit internal secara berkala
7. BPR masih belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
8. BPR sudah melakukan penunjukan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Proses pemberian kredit sudah memenuhi ketentuan OJK yang berlaku.
10. BPR belum memiliki Kebijakan khusus mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
11. Penyusunan Rencana Bisnis BPR sudah menyesuaikan dengan ketentuan OJK.
12. Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi BPR sudah menyesuaikan dengan ketentuan OJK.

